



## Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315  
893787

[bprd@lumajangkab.go.id](mailto:bprd@lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

# Pelayanan Pajak Resto

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPTPD -> SIMPADA -> Bank Jatim -> Proses Selesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

PAJAK RESTO/KATERING JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 1 HARI KERJA SEJAK BERKAS DITERIMA DAN DINYATAKAN LENGKAP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERDA

PERBUB

## Produk Pelayanan

1. SSPD RESTO

## Pengaduan Layanan

Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Bisa menghubungi nomor petugas Layanan dan Informasi pengaduan masyarakat 08133648303 atas nama bapak Samadikun, S.AP